



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 08 /PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 01 Nama : Wenny Lumentut, SE
No. KTP : 7171061102610001
Alamat : Kel. Winangun Dua Lingkungan I Kec. Malalayang Kota Manado
Tempat, Tanggal Lahir : Minahasa, 11 Februari 1961
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Ketua DPD Partai Gerindra Sulut
- 02 Nama : Melki M Suawah, SP
No. KTP : 717105220581083
Alamat : Kel. Dendengan Dalam Lingkungan II Kec. Paal Dua Kota Manado
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 22 Mei 1981
Pekerjaan/Jabatan : Swasta / Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulut

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Utara / Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Herry J Kereh, SE yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon sementara oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara sesuai berita acara Nomor 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018.

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran Berita Acara (MODEL BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 2.3 Menyatakan menurut hukum Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM. Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2.4 Menyatakan menurut hukum Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2.5 Menyatakan menurut hukum Memulihkan dan Mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat, Kehormatan, serta Hak-Hak Konstitusional Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, kepada keadaan semula, sebelum diterbitkannya Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran Berita Acara (MODEL BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 2.6 Bilamana Majelis Adjudikasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 1.1 Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mengajukan pembatalan Berita Acara (Model BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampiran Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) tanggal 8 Agustus 2018 KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti T.1**).
- 1.2 Bahwa terhadap Pokok-Pokok Pemohon mulai nomor 1 sampai dengan nomor 3, Termohon sampaikan sebagai berikut:
- 1.2.1 Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atas nama Bakal Calon **Herry Jones Johny Kereh, SE. Ak. MM.** terletak pada pemenuhan substansi dari angka "**14. Status Khusus: Tidak Ada.**" Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perbaikan dokumen syarat calon yang bersangkutan yang menyertakan dokumen-dokumen (**Vide Bukti T.2**):
- 1.2.2 Salinan Putusan Mahkamah Agung No.451 K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang merupakan Putusan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 1.2.3 Surat Pernyataan dari Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Aspirasi Rakyat a.n. Ronald Rorong tertanggal 17 Juli 2018.
- 1.2.4 Bukti pengumuman dari bakal calon dalam Surat Kabar Harian Aspirasi Rakyat edisi Selasa 17 Juli 2018 Halaman 10.
- 1.2.5 Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Manadomyang menerangkan bahwa bakal calon yang

bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan selama 1(satu) tahun dan telah dinyatakan bebas sejak 02 Juni 2012.

- 1.2.6 Atas dasar dokumen tersebut ada ketidak sesuaian antara angka **14. Status Khusus** yang dinyatakan **Tidak Ada** oleh yang bersangkutan sementara yang bersangkutan terbukti sebagai mantan **terpidana tindak pidana korupsi** yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) Tahun.
- 1.2.7 Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan persyaratan bakal calon adalah **“h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”**
- 1.2.8 Bahwa ketentuan yang tersebut pada huruf b) di atas telah disanggupi oleh Pemohon dalam hal ini Partai Gerakan Indonesia Raya sebagaimana termuat dalam **PAKTA INTEGRITAS (Formulir Model B3 Provinsi) (Vide Bukti T.3)** yang isinya menyatakan **“ 1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Provinsi memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum. 2. Nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi yang tercantum dalam formulir B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi. 3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/ calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan yang bersangkutan.”**

1.2.9 Bahwa status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari bakal Calon atas nama **Herry Jones Johny Kereh, SE. Ak. MM.** yang ditetapkan oleh Termohon adalah sesuai dan sah menurut pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan seharusnya tidak perlu dipermasalahkan oleh Pemohon dalam sengketa *a quo* sebagaimana kesanggupan Pemohon dalam PAKTA INTEGRITAS-nya yang telah ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Sekretaris DPD Sulawesi Utara Partai Gerakan Indonesia Raya.

2 PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 2.1 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2.2 Menyatakan bahwa Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon atas nama **Herry Jones Johny Kereh, SE. Ak. MM.** (Daerah Pemilihan Sulut I) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **SAH**.
- 2.3 Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-10 sebagai berikut :

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI (P-1)	Kartu Tanda Anggota No : 03424070188111261001034 A.n Wenny Lumentut, SE
2	BUKTI (P-2)	Kartu Tanda Anggota No : 03424071001220501000757 A.n Melky M Suawah, SP
3	BUKTI (P-3)	Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor :04-0112/Kpts/DPP-GERINDRA/2018, tanggal 10 april 2018 tentang Susunan Personalia DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Utara
4	BUKTI (P-4)	Kartu Tanda Anggota Nomor : 034240701090486771001030, HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM
5	BUKTI (P-5)	Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD



Berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST/08-045/B/DPD-GERINDRA/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018 diberikan kepada Sdr. Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM bertindak untuk dan atas nama Pemohon, dalam menghadiri dan mengikuti seluruh proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112

selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

dengan nomor permohonan bertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nomor : 08/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register 08/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. POKOK-POKOK PERMOHONAN :

- 1.1 Pembatalan Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (VIDE BUKTI P-5).

- 1.2 Bahwa dalam Lampiran Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dinyatakan : Partai GERINDRA, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1, Dokumen Syarat Bakal Calon, Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan, dalam Kolom 2 (dua), a.n. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM. pada Nomor 2, Jenis Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).”
- 1.3 Bahwa untuk dimaklumi Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, (VIDE BUKTI P-6) Materinya adalah mengenai Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berisi tentang :
1. Nama Lengkap
 2. Nomor Urut Bakal Calon
 3. Nama Partai Politik
 4. Nomor Urut Partai Politik
 5. Daerah Pemilihan
 6. Nomor Induk Kependudukan
 7. Tempat/Tanggal Lahir/Umur
 8. Jenis Kelamin
 9. Agama
 10. Alamat tempat tinggal (Sesuai KTP)
 11. Status Perkawinan
 12. Pendidikan Terakhir
 13. Pekerjaan
 14. Status Khusus
 15. Riwayat Pendidikan
 16. Kursus/Diklat yang pernah diikuti
 17. Riwayat Organisasi
 18. Riwayat Pekerjaan
 19. Riwayat Penghargaan
 20. Motivasi Pencalonan
 21. Target / Sasaran
- 1.4 Bahwa Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran

Berita Acara (MODEL BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 1.5 Dengan demikian SUBSTANSINYA adalah mengenai KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI, Yakni Apakah Dokumen Bakal Calon yang sudah diajukan oleh Bakal Calon dalam Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dari angka 1 s/d angka 21 an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM. SAH dan/atau TIDAK SAH, kalau ada Dokumen yang tidak Sah dan/atau Belum Memenuhi Syarat, maka seharusnya Termohon menjelaskan dan/atau menyampaikan secara resmi kepada Pemohon dan/atau Bakal Calon tentang Dokumen dimaksud oleh Termohon pada saat Verifikasi, sehingga bisa dilakukan Perbaikan oleh Pemohon dan/atau Bakal Calon pada Tahapan Perbaikan Dokumen.
- 1.6 Bahwa yang sangat disayangkan oleh Pemohon, ternyata Termohon sejak menerima dan melakukan Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dari angka 1 s/d angka 21 an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, sampai dengan Penetapan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara dimaksud, Termohon sama sekali tidak pernah memberitahukan secara resmi baik kepada Pemohon dan/atau Bakal Calon yang bersangkutan tentang Dokumen mana yang menurut Termohon yang Tidak Sah atau Tidak Memenuhi Syarat, ... Apakah keseluruhan Dokumen dari angka 1 s/d angka 21, atau Dokumen pada angka berapa...???, Sehingga kemudian Termohon menyatakan Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM., Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- 1.7 Bahwa menurut Pemohon, semua Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dari angka 1 s/d angka 21 an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, telah LENGKAP dan SAH, serta MEMENUHI SYARAT (MS) karena telah Memenuhi Semua Persyaratan Administrasi, Terbukti sampai dengan Penetapan Berita Acara dan Lampirannya, Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon dan/atau

Bakal Calon yang bersangkutan tentang adanya Kekurangan dan/atau adanya salah satu Dokumen yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dari Bakal Calon dimaksud Partai GERINDRA, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1, Dokumen Syarat Bakal Calon, Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan, dalam Kolom 2 (dua), a.n. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM. pada Nomor 18 huruf b, Jenis Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).”

- 1.8 Bahwa seperti halnya pada Nomor 2, Jenis Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), demikian juga yang terjadi pada Nomor 18 huruf b, Jenis Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, Padahal sejak menerima dan melakukan Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, sampai dengan Penetapan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara dimaksud, Termohon sama sekali tidak pernah memberitahukan secara resmi baik kepada Pemohon dan/atau Bakal Calon yang bersangkutan tentang Apanya dari Dokumen dimaksud yang menurut Termohon yang Tidak Sah atau Tidak Memenuhi Syarat Sehingga kemudian Termohon Menyatakan Dan Menetapkan Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),
- 1.9 Bahwa menurut Pemohon, Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, adalah SAH dan MEMENUHI SYARAT (MS), karena telah Memenuhi Persyaratan Administrasi, Terbukti sampai dengan Penetapan Berita Acara dan Lampirannya, Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon dan/atau Bakal Calon yang bersangkutan tentang adanya Kekurangan dan/atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) Dokumen dari Bakal Calon dimaksud.
- 1.10 Bahwa setelah dicermati dengan saksama, antara Berita Acara dan Lampiran Berita Acara, Tanggalnya Berbeda, yakni : Berita Acara Bertanggal 7 Agustus 2018, sedangkan Lampiran Berita Acara Bertanggal 8 Agustus 2018, Demikian halnya yang ditemui pada

Judul, yakni : Berita Acara “Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.” (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI), sedangkan Lampiran Berita Acara, “Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.” (MODEL BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA), sungguh sangat NAIF.

- 1.11 Bahwa terbukti Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran Berita Acara (MODEL BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, telah mengalami CACAT HUKUM dan oleh karenanya harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.
- 1.12 Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka SECARA HUKUM, Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM. harus dinyatakan “ Memenuhi Syarat (MS) “ Menurut Hukum.

2. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang terurai diatas, dengan ini Pemohon, memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Adjudikasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara/sengketa a quo berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 2.1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2.2 Menyatakan menurut hukum batal dan tidak sah Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan

		PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
6	BUKTI (P-6)	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Formulir (MODEL BB.2-DPRD PROVINSI)
7	BUKTI (P-7)	Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
8	BUKTI (P-8)	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nomor : 07-395/Kpts/BACALEG/DPP-GERINDRA/2018, Tanggal 14 Juli 2018, Tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9	BUKTI (P-9)	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1, Tanggal 31 Juli 2018, (MODEL B1 DPRD PROVINSI PERBAIKAN)
10	BUKTI (P-10)	Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 17 Juli 2018 (MODEL TT>Pd DPRD PROVINSI)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T.1	Berita Acara dan lampiran Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

2.	Bukti T.2	Pakta Integritas (Formulir Model B3 Provinsi)
3.	Bukti T.3	Fotocopy Buku Helpdesk

Menimbang bahwa dalam persidangan Adjudikasi tanggal 30 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan Ahli yaitu Eugenius N Paransi, SH, MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado) telah mengemukakan keterangan Ahli sebagai berikut :

1. Bahwa ahli menerangkan sengketa proses pemilu sesuai Undang - Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 499, itu sengketa yang meliputi yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, bahwa terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak KPU Provinsi Sulawesi Utara, bahwa menyangkut kedudukan hukum antar lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu ada tiga hal yaitu yang pertama adalah komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan program tahapan dan jadwal, Yang ke dua adalah Bawaslu yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, Kemudian yang ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
2. Bahwa Posisi PKPU nomor 20 tahun 2018 adalah merupakan penjabaran dari pada Undang - Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan tahapan, program dan jadwal, bahwa didalam PKPU ini yang sementara ramai di bicarakan kami melihat dalam pasal 4 ini melarang partai politik untuk mengusung bakal calon mantan bandar narkoba, pelecehan anak, dan korupsi.
3. Bahwa pada pasal 7 PKPU nomor 20 tahun 2018 ini terjadi kontradiktif.. mantan narapidana ini hanya dipersyaratkan dikecualikan bagi mantan narapidana yang telah mempublish atau mengumumkan secara jujur dan terbuka dan ini dibuktikan dengan kliping koran dari perusahaan percetakan itu sendiri.
4. Bahwa Ada satu prinsip peraturan perundang - undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan undang - undang yang lebih tinggi tingkatannya, bahwa ada hirarki atau tata urutan perundang - undangan agar supaya tertib hukum. sehingga tidak boleh undang - undang yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan undang - undang yang lebih tinggi tingkatannya. Sebab kalau sampai bertentangan, maka ini bisa terjadi kekacauan dan tidak bisa lagi disebut tertib hukum dinegara hukum di Indonesia ini.

5. Bahwa Peraturan KPU itu sifatnya adalah penjabaran teknis dari Undang - Undang terkait dengan tahapan, program , dan jadwal yang harus dilakukan oleh KPU, selanjutnya kaitannya dengan Fungsi pakta integritas itu berkaitan dengan spirit atau semangat yang berlaku jujur untuk suatu komitmen atau perjanjian, sehingga hal ini suatu spirit moral dari partai - partai politik untuk mengikutsertakan calon yang yang dimintakan.
6. Bahwa Terkait dengan keabsahan dan kelengkapan dokumen bakal calon yang ada salinan putusan pengadilan yang menyatakan bakal calon ini adalah mantan terpidana korupsi sehingga dinyatakan TMS, kaitan dengan hukum administrasi bahwa hal Itu dikecualikan bagi mantan terpidana itu jika sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada publik, sehingga biasanya dari KPU memintakan bukti itu berupa dokumen kliping koran atau surat keterangan dari percetakan yang meng publish bersangkutan.
7. Bahwa ini terkandung maksud bahwa seseorang yang sudah menjalani hukuman tidak boleh dihukum lagi. dan ini sudah dilakukan permohonan pengujian judicial review Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan pengujiannya oleh Jumanto dan Fathor Rasyid dan MK memutuskan dalam putusan MK nomor 42 bahwa hak politik seseorang itu hanya boleh dicabut oleh pengadilan, bahwa kaitan dengan ada norma hukum baru yang dibuat KPU yang tidak sesuai dengan Undang - Undang maka hal itu bertentangan antara Undang - Undang yang lebih tinggi dengan Undang - Undang yang lebih lebih dibawah maka ini menjadi kompetensi absolute kewenangan mengadili oleh Mahkamah Agung dengan permohonan judicial review.
8. Bahwa apabila konflik penafsiran antara Undang - Undang dengan aturan yang ada pada PKPU 20 tahun 2018 maka kita harus berpegang pada ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya dalam hal ini, hak konstitusionalnya harus didahulukan karna Peraturan KPU itu hanyalah penjabaran teknis dari pada Undang - Undang 7 tahun 2017, bahwa KPU tidak bisa membuat norma baru, Karna kalau dia membuat aturan baru berarti dia itu sudah pembuat Undang - Undang atau sudah sebagai regulator atau sebagai DPR.
9. Bahwa Tertib hukumnya adalah berurutan sebagai berikut : sumber hukum yang tertinggi UUD 1945, Tap MPR, kemudian Undang - Undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti UU, ada PP, ada Kepres, ada Perda Provinsi Kabupaten Kota sampai kebawah, bahwa KPU diberi kewenangan membuat peraturan, tapi hanya sebatas penjabaran dari

Undang - Undang itu sendiri. jadi norma hukum harus tidak bertentangan.

10. Bahwa pada Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 7 yang mengatur tentang narapidana tidak menyebutkan larangan bagi narapidana korupsi, sifatnya hanya narapidana yang berlaku umum, Sifat lembaga administrasi memang berhadapan langsung dengan apa yang dimintakan kepada bakal calon, sifatnya administrasi.. misalnya berbadan sehat, keterangan dokter, skck, keterangan dari pengadilan.
11. Bahwa kaitan dengan Pakta integritas itu bisa juga dituangkan secara administrasi tetapi dia lebih banyak substansinya pada moralitas, Pakta integritas ini adalah sebuah semangat sebetulnya untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur yang sanksinya ada secara moral, jadi ini sifatnya fakultatif, bisa diikuti bisa juga tidak diikuti, karna tidak ada sifat memaksa.
12. Bahwa Menurut pandangan ahli Keabsahan itu adalah kebenaran secara materil, keabsahan sebuah dokumen kemudian kelengkapan ini, salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak lengkap, bahwa kaitan dengan adanya formulir yang dikeluarkan oleh suatu lembaga negara, dinyatakan tidak memenuhi syarat, lebih konteks bilamana dokumen yang dikeluarkannya itu palsu atau tidak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan pada sidang Adjudikasi tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Termohon telah mengakui dengan tegas, kalau Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, secara Administratif sudah Memenuhi Syarat (MS).
2. Bahwa kalau kemudian Termohon menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebagaimana yang terlihat dalam Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-

BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, itu semua karena berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan :

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

Selanjutnya Termohon beralasan karena Pasal 4 ayat (3) telah disanggupi oleh Pemohon dalam hal ini Partai GERINDRA sebagaimana termuat dalam “ PAKTA INTEGRITAS.”

Bahwa sungguh sangat NAIIF alasan yang digunakan oleh Termohon, Justru alasan Termohon tersebut secara hukum menjadi tidak Substantif, karena :

- Dokumen Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Substansinya adalah, Apakah Kelengkapan Dokumen Syarat Bakal Calon yang diajukan oleh Bakal Calon yang bersangkutan telah sesuai dan memenuhi syarat administrasi atau dengan kata lain Apakah Dokumen tersebut Asli atau Palsu.

Yakni dengan cara KPU Provinsi meneliti dan/atau melakukan Verifikasi terhadap keabsahan Dokumen Administrasi kelengkapan dan kebenaran naskah asli (*hardcopy*) dokumen pendaftaran yang telah diserahkan pada masa pendaftaran, bahkan bila dipandang perlu melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan dan atau laporan masyarakat terhadap dokumen pendaftaran dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, serta Pasal 1 butir 27 dan Pasal 18 ayat (1), ayat (8), ayat (9), dan ayat (14), PKPU Nomor 20 Tahun 2018, sehingga diperoleh kepastian, Apakah Dokumen

Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, telah : Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Jadi bukan memverifikasi "*Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,*" Karena *Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,*" diatur tersendiri, yakni : dalam Pasal 240 UU No 7 Tahun 2017, Jo. Pasal 7 PKPU No 20 Tahun 2018.

- Bahwa disamping tidak SUBSTANTIF dan/atau tidak RELEVAN dengan materi dari Berita Acara dimaksud, alasan Termohon juga sangat bertentangan dengan Rumusan dan/atau Ketentuan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur tentang Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Dimana tidak satupun Rumusan dan/atau Ketentuan dari kedua Pasal tersebut diatas, yang melarang " mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi." Untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dengan tegas dinyatakan : "*sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;* Dengan demikian terbukti secara Sah dan Meyakinkan Termohon telah melakukan " MANIPULASI," terhadap Rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
- Bahwa kalau dicermati dengan saksama konsiderans " Menimbang," dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018, pada huruf a, dengan tegas dinyatakan :

"bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota."

Bahwa adapun rumusan Pasal 249 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan tegas menyatakan :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi baka calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU."

Dalam Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan tegas menyatakan :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.”

Bahwa dari rumusan Pasal 249 ayat (3), dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka sangat jelas bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU, hanya sebatas pada mengatur tentang mekanisme dan/atau tata cara dalam melakukan verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU, serta mengatur tentang pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU, baik mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta mempersiapkan seluruh draf dan/atau formulir dokumen administrasi sebagai dukungan untuk pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dalam rangka pemenuhan Persyaratan Administrasi Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dari rumusan Konsiderans “ Menimbang,” serta rumusan Pasal 249 ayat (3), dan rumusan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka tidak ada satupun rumusan dan/atau ketentuan dalam Pasal 249 ayat (3), dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan KEWENANGAN kepada KPU untuk MEMBUAT dan/atau MENAMBAH NORMA BARU, apalagi memaksa Partai Politik untuk Menandatangani “PAKTA INTEGRITAS,” dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, atau dengan kata lain PKPU Nomor 20 Tahun 2018, seluruh materinya hanyalah merupakan PENJABARAN dari ketentuan Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh KPU khususnya terhadap eksistensi dari rumusan Pasal 4 ayat (3), rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf d dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 (SINGKRONISASI/HARMONISASI), adalah merupakan “ PENYELUDUPAN HUKUM,” karena bukan Domainnya, maka secara hukum harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, atau

dengan kata lain tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan/atau dianggap tidak pernah ada, alias “PENUMPANG GELAP.”

Bahwa “PAKTA INTEGRITAS,” dan Materinya, disamping sangat bertentangan dengan rumusan dan/atau ketentuan dalam Pasal 249 ayat (3), dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, diatur hal-hal sebagai berikut :

• Pasal 11 :

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;*
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;*
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan*
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

• Pasal 12 :

Partai Politik berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;*
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;*
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 14 :

- (1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

- Pasal 29 :

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;

- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
 - c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan*
 - d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.*
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.*

Bahwa dari rumusan Pasal-Pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas, maka jelaslah bahwa kewenangan untuk melakukan rekrutmen, mengajukan, mengisi, dan mengusulkan pergantian antar waktu, serta mengusulkan pemberhentian Bakal Calon dan/atau Keanggotaan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu sepenuhnya adalah Hak Prerogatif dan/atau Hak/Kewenangan Mutlak dari Partai Politik sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang, dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan/atau oleh lembaga apapun.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum, maka tugas dan kewajibannya hanya sebatas untuk melaksanakan apa yang menjadi Perintah dan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 249 ayat (3), dan Pasal 257 ayat (3), jadi bukan untuk membuat dan/atau menambah Norma Baru dan/atau Aturan Baru yang Materinya justru sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Pasal 4 ayat (3), rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf d dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 (SINGKRONISASI/HARMONISASI).

Bahwa apa yang dilakukan oleh KPU sebagaimana yang termuat dalam rumusan Pasal 4 ayat (3), rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf d dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Disamping merupakan "PENYELUDUPAN HUKUM," KARENA

telah melampaui Batas Kewenangannya, juga sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka oleh karenanya harus dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka "PAKTA INTEGRITAS," yang telah ditandatangani oleh Pemohon, karena diwajibkan oleh Termohon sebagai syarat dalam mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, adalah CACAT HUKUM dan oleh karenanya harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, karena :

1. Materinya sangat bertentangan dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Materinya sangat bertentangan dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
3. Partai Politik Bukan Subordinasi dari Komisi Pemilihan Umum, bahkan pada hakikatnya Komisi Pemilihan Umum itu lahir dan ada seperti saat ini karena dilahirkan dan dirawat oleh Partai Politik yakni melalui wakil-wakilnya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa disamping sangat bertentangan dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Materi dari rumusan Pasal 4 ayat (3), rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf d dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan Materi dari " PAKTA INTEGRITAS," juga sangat bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memperkosa hak-hak konstitusional dari Bakal Calon yang bersangkutan sebagai warga negara, yang dilindungi oleh konstitusi, yakni :

- Pasal 27 ayat (1) : *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*
- Pasal 28C ayat (2) : *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara."* ;
- Pasal 28D ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."* ;

- Pasal 28D ayat (3) : *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”* ;
- Pasal 28I ayat (1) : *“setiap warga Negara berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”*
- Pasal 28J ayat (2) : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan tegas diatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 7 :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 8 :

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang

atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bahwa dari Rumusan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

- Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang dalam Asas Hukum yang berlaku umum dikenal dengan "*Lex superior derogat legi inferiori*,"
 - Peraturan KPU, tidak termasuk dalam Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
 - Peraturan KPU, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, = Pasal 8 ayat (2).
 - KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan Peraturan dan/atau Keputusan KPU, terkecuali atas perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa Termohon dalam Dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan, "*Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan " dalam hal Peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung,*"

Bahwa menurut Pemohon dalil Termohon tersebut sangat keliru kalau dikaitkan dengan eksistensi Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018, karena :

- a. Eksistensi Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018, bukan atas Perintah Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya



Pasal 249 ayat (3), dan Pasal 257 ayat (3), yang menjadi dasar lahirnya dan/atau dibuat dan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Terlebih UU No. 7 Tahun 2017, tidak pernah memerintahkan kepada KPU untuk Menambah Norma Baru dan/atau Mengembangkan rumusan Pasal 240 yang mengatur tentang Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, melainkan dibuat sendiri oleh KPU, padahal KPU sendiri tidak memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak pada tempatnya untuk dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung, sebab yang dimaksud oleh rumusan *Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan " dalam hal Peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung,"* adalah Peraturan KPU yang dibuat oleh KPU atas dasar Perintah Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang Materinya ternyata kemudian bertentangan dengan Materi Pasal yang bersangkutan dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar dibentuknya Peraturan KPU, (Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011).

- b. Bahwa selain pertimbangan sebagaimana yang terurai pada huruf a, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018, juga tidak diperlukan lagi untuk dilakukan pengujian kepada Mahkamah Agung, karena Materinya jelas-jelas sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang eksistensi dari Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015, yang dimohonkan pengujiannya oleh Jumanto dan Fahtor Rasyid, Dimana keduanya pada saat itu adalah Mantan Narapidana Korupsi, dengan status Bebas Bersyarat.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan Mengikat serta berlaku seketika itu juga, disamping itu Putusan Mahkamah Konstitusi, juga bersifat ERGA OMNES, yang berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (toward every one). Asas erga omnes atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction). Suatu hak atau kewajiban yang bersifat erga omnes dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban.

c. Bahwa apabila dicermati dengan saksama rumusan Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni :

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Maka nampak jelas bahwa rumusan Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah sesuai dan/atau telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 jo. Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas, maka Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan Materi dari “ PAKTA INTEGRITAS,” dengan dalil dan alasan apapun, tidak dapat digunakan oleh Termohon untuk mengugurkan dan/atau menyatakan HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas, dan setelah dihubungkan antara dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik Pemohon, dan Duplik dari Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, dan keterangan Ahli yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara a quo, maka Pemohon berkesimpulan bahwa secara hukum Sdr. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk ditetapkan oleh Termohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menurut hukum batal dan tidak sah Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran Berita Acara (MODEL BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Menyatakan menurut hukum Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM. Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Menyatakan menurut hukum Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Dokumen Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Menyatakan menurut hukum Memulihkan dan Mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat, Kehormatan, serta Hak-Hak Konstitusional Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, an. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, kepada keadaan semula, sebelum diterbitkannya Berita Acara (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran Berita Acara (MODEL BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Tanggal 8 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-

BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Bilamana Majelis Adjudikasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Kesimpulan pada sidang Adjudikasi tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. KESIMPULAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

Bahwa Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasar pertimbangan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 disebutkan *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota."*
- 2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu."*;
- 2.3 Bahwa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan *"Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."*;
- 2.4 Bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 2.5 Bahwa Nomor Urut Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai peserta Pemilu adalah Nomor 2 (dua) berdasarkan Keputusan KPU Nomor:



59/PL.01.1-Kpt/03/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

- 2.6 Bahwa berdasarkan permohonan sengketa Nomor Perkara: 08/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 yang bertanda tangan adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Utara, mewakili Partai Politik sebagai peserta Pemilu.

2. KESIMPULAN TENTANG OBJEK SENKETA

- 2.1 Bahwa objek sengketa yang diajukan Pemohon adalah Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2.2 Bahwa pada prinsipnya Termohon awalnya berketetapan bahwa Berita Acara bukan merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada *Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* yang menyebutkan bahwa:

“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

- 2.3 Bahwa Termohon, setelah membaca dan mempelajari *Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum* sebagaimana diubah terakhir dengan *Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017*, yang menyebutkan bahwa:

(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan /atau berita acara.

- 2.4 Termohon memaklumi ketentuan dalam Peraturan Bawaslu di atas yang memperluas objek sengketa bukan hanya pada naskah dinas

Surat Keputusan, tetapi pada jenis naskah dinas berbentuk Berita Acara maka dengan mempertimbangkan bahwa *Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018* juga merupakan PERINTAH DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017, DAN MASIH DINYATAKAN BERLAKU, maka TERMOHON TIDAK PUNYA KEWENANGAN MENYATAKAN BAHWA PERATURAN BAWASLU BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, dimana kewenangan tersebut merupakan kompetensi ABSOLUT DARI MAHKAMAH AGUNG untuk melakukan uji materi, maka TERMOHON HARUS TUNDUK TERHADAP PERATURAN BAWASLU TERSEBUT. Karena itu sekalipun mengetahui objek yang disengketakan adalah Berita Acara, Termohon tetap mengakui dan mengikuti secara serius persidangan ini;

2.5 Bahwa berdasarkan uraian angka 2.1 sampai 2.4 di atas, Termohon BERKESIMPULAN BAHWA Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 SAH SEBAGAI OBJEK SENGGKETA.

3. PERTIMBANGAN HUKUM, FAKTA PERSIDANGAN DAN KESIMPULAN TENTANG POKOK PERMOHONAN PEMOHON

3.1 Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mengajukan pembatalan Berita Acara (Model BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampiran Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) tanggal 8 Agustus 2018 KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide Bukti T.1*).

3.2 Bahwa Alasan Penetapan Status TIDAK MEMENUHI SYARAT kepada bakal calon yang diajukan Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1 a.n. HERRY J.J. KEREH, sebagaimana tertuang dalam *Objek sengketa* adalah:

a. Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atas nama Bakal Calon Herry Jones Johny Kereh, SE. Ak. MM.

pada uraian nomor 14. tentang Status Khusus: oleh Pemohon/Bakal Calon diisi: "Tidak Ada", padahal yang bersangkutan memiliki status khusus sebagai mantan terpidana tindak pidana korupsi setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- b. Berdasarkan penelitian terhadap *Salinan Putusan Mahkamah Agung No.451-K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang merupakan Putusan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum*, Termohon menemukan dan mengambil kesimpulan bahwa ternyata Bakal Calon yang diajukan Pemohon merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi. Hal mana BERTENTANGAN DENGAN FORMULIR MODEL B.3-DPRD PROVINSI (PAKTA INTEGRITAS).
- 3.3 Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara *a quo*, didasarkan pada dalil-dalil:
- a. Pemohon menganggap Termohon melakukan pelanggaran prosedur administratif (PELANGGARAN PROSES) dengan tidak memberitahukan kekurangan dokumen pendaftaran;
 - b. Pemohon menganggap Termohon tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara penelitian administrasi;
 - c. Pemohon menganggap Termohon menggunakan dasar hukum Peraturan KPU yang bertentangan dengan Undang-undang;
- 3.4 Bahwa terhadap anggapan-anggapan Pemohon tersebut, dalam jawaban maupun duplik yang telah diajukan Termohon, semuanya telah dibantah berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta serta bukti yang diajukan Termohon. Adapun pada pokoknya penjelasan dan dasar hukum yang digunakan pemohon untuk membantah tuduhan Pemohon dapat dirangkum sebagai berikut:
- 3.4.1. Tentang tuduhan melakukan pelanggaran prosedur administratif (PELANGGARAN PROSES) dengan tidak memberitahukan kekurangan dokumen pendaftaran;
- Bahwa perlu Termohon jelaskan, Termohon telah melaksanakan tahapan pengajuan / penerimaan dokumen syarat pengajuan bakal calon dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberitahuan terkait persyaratan pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon telah

dilakukan dengan 3 (tiga) mekanisme prosedural sebagaimana tuntutan peraturan perundang-undangan:

- a. Sosialisasi Tata Cara Pencalonan dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sebagaimana tuntutan *Pasal 15 huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, dimana salah satu tugas KPU Provinsi adalah:

“menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu provinsi kepada masyarakat”

Dalam agenda sosialisasi yang dilaksanakan sebelum masa pengajuan bakal calon, Pemohon dalam hal ini Dewan Pimpinan Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Utara juga turut hadir / mengutus wakilnya, sehingga sangatlah jelas dengan kehadiran perwakilan Partai Gerindra, Termohon menganggap bahwa Termohon telah mengetahui substansi *Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon* termasuk substansi dari dokumen Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- b. Penyampaian Formulir BA-HP.DPRD-Prov (Berita Acara Hasil Penelitian) KPU, sebagai pelaksanaan perintah *Pasal 18 ayat 11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018*:

“KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Partai Politik atau Petugas Penghubung paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya masa verifikasi”

Pemberitahuan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan, tidak diserahkan langsung kepada Bakal Calon, tetapi diserahkan kepada Pemohon selaku Parpol Peserta Pemilu melalui pengurus atau petugas penghubung.

Pemberitahuan resmi mengenai hasil verifikasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018, dimana dokumen Berita Acara Nomor: 193/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018 tentang *Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Provinsi)* untuk Partai Gerindra diterima oleh

Mycael Hendra Ruata sebagaimana bukti tanda tangan dan stempel pada dokumen dimaksud. Dalam lampiran Berita Acara tersebut, bakal calon atas nama Herry J. Kereh (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara I), diketahui beberapa berkasnya termasuk yang dimasalahkan Pemohon dalam perkara ini statusnya sebagai berikut:

- Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi, status: Ada dan BMS;
- Salinan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Status: Tidak Ada dan BMS

Setelah menyerahkan dokumen dimaksud, Termohon mempersilahkan perwakilan Parpol atau Petugas Penghubung / LO untuk meminta penjelasan jika ada yang membutuhkan penjelasan terkait detail status dokumen yang dinyatakan tidak ada dan BMS. Setiap Parpol termasuk Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan dapat menggunakan layanan *Help Desk Pencalonan / SIPOL*. Dalam catatan kunjungan ke help desk yang terdokumentasi oleh Termohon, Pihak Pemohon, 2 (dua) kali mengunjungi helpdesk dengan tujuan konsultasi berkas pencalonan pasca pemberitahuan resmi dan sebelum menyampaikan perbaikan dokumen, masing-masing pada:

- Hari Jumat, 27 Juli 2018
- Hari Senin, 30 Juli 2018 (*Vide Bukti T-5*)

Dalam kesempatan konsultasi berkas tersebut, Termohon telah menjelaskan detail kekurangan berkas untuk diperbaiki oleh pihak Pemohon.

- c. Penyampaian BA-HP.DPRD-Prov *Perbaikan* (Berita Acara Hasil Penelitian);

Bahwa setelah Pemohon menyampaikan dokumen perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018, Termohon melaksanakan penelitian administrasi sejak tanggal 1-7 Agustus 2018. Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya. Dokumen tersebut, yaitu Berita Acara (Model BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampirannya, juga

telah diserahkan kepada Pemohon tanggal 8 Agustus 2018 yang diterima oleh Mycael Ruata selaku petugas Penghubung dari pihak pemohon, sebagaimana bukti tanda tangan dan stempel pada dokumen dimaksud.(Vide Bukti T-1)

Dalam lampiran Berita Acara tersebut, bakal calon atas nama Herry J. Kereh (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara I), diketahui berkas yang dipermasalahkan Pemohon dalam perkara ini statusnya sebagai berikut:

- Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi, status: Ada dan TMS;
- Salinan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Status: ADA dan TMS.
- Status Akhir Dokumen Bakal Calon a.n Herry J. Kereh adalah: LENGKAP tetapi TIDAK MEMENUHI SYARAT

Artinya, Pemohon telah menyampaikan berkas yang dipersyaratkan (Status Ada) namun substansi dari berkas tersebut Tidak Memenuhi Syarat (Syarat Pengajuan Bakal Calon dan/atau Syarat Calon).

Setelah dokumen tersebut diserahkan, Pemohon juga diberikan kesempatan untuk langsung menanyakan kepada petugas Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan DPRD atau Petugas *Helpdesk*. Penjelasan detail, juga telah disampaikan dalam proses Mediasi antara Termohon dan Pemohon.

Berdasarkan uraian, fakta dan bukti-bukti di atas, maka dapat DISIMPULKAN BAHWA tuduhan Pemohon kepada Termohon TIDAK TERBUKTI.

3.4.2 Tentang tuduhan Termohon tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara penelitian administrasi (CACAT PROSEDUR);

Perlu Termohon jelaskan dan tegaskan:

a. Termohon dalam melaksanakan setiap Tahapan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang substansinya mengatur tentang tata cara pencalonan sebagai berikut:

- *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;*



- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara, Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan tersebut di atas, lebih kompleks dan rinci dari ketentuan-ketentuan yang Pemohon sampaikan dalam Repliknya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengikat bagi setiap penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu termasuk Pemohon.

- b.** Bahwa ketentuan yang pemohon uraikan dalam Repliknya, semuanya telah dilaksanakan dan / atau digunakan Termohon dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Regulasi	Uraian Kegiatan	Waktu
A.	UU 7/2017		
1.	Pasal 248 ayat 2	Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan	5 Juli - 18 Juli 2018

		administrasi bakal calon (dilaksanakan setelah Parpol mengajukan daftar calon anggota DPRD)	
2.	Pasal 248 ayat 2	Verifikasi pemenuhan jumlah bakal calon paling sedikit 30% perempuan (merupakan syarat pengajuan calon, yang dilaksanakan verifikasi sebelum Termohon menyerahkan Formulir Tanda terima Pendaftaran (Model TT.Pd)	16-17 Juli 2018
3.	Pasal 249 ayat 1	Mengembalikan dokumen persyaratan administrasi <i>(Dilaksanakan jika persyaratan pengajuan Bakal Calon tidak dipenuhi parpol, namun sepanjang masa pengajuan daftar calon, semua Parpol memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon)</i>	5 Juli - 17 Juli 2018
4.	Pasal 250 ayat 1	Meminta Parpol mengajukan calon pengganti jika terbukti ada bakal calon menggunakan dokumen palsu <i>(dilaksanakan jika ada calon menggunakan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak ada calon yang ditemukan menggunakan dokumen palsu).</i>	

B.	PKPU 20/2018		
5.	Pasal 1 butir 27	Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan calon (Hasil verifikasi syarat pengajuan bakal calon dengan output TTPd / BA Pengembalian; sedangkan Verifikasi syarat calon dengan output BA.HP-DPRD-Prov.	5 Juli - 18 Juli 2018
6.	Pasal 18 ayat 1	Jangka waktu 14 hari verifikasi	5 Juli - 18 Juli 2018 (14 hari)
7.	Pasal 18 ayat 8 dan 9	Klarifikasi ke instansi terkait (tidak ada yang ditetapkan untuk diklarifikasi, karena tidak ada bakal calon yang dokumennya diragukan atau mendapat tanggapan masyarakat)	Sepanjang masa verifikasi (jika ada)
8.	Pasal 18 ayat 14	Parpol memperbaiki atau melengkapi dokumen hasil verifikasi yang belum lengkap atau Belum Memenuhi Syarat (Masa perbaikan yang telah dimanfaatkan seluruh Parpol termasuk Pemohon)	22 Juli - 31 Juli

Dari uraian di atas, maka DISIMPULKAN bahwa: TUDUHAN PEMOHON TERHADAP TERMOHON, BAHWA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT MERUPAKAN ANGGAPAN, ASUMSI DAN TUDUHAN YANG TIDAK BERDASARKAN FAKTA DAN KARENA ITU HARUS DIKESAMPINGKAN.

3.4.3 Tentang tuduhan Termohon menggunakan dasar hukum Peraturan KPU yang bertentangan dengan Undang-undang;

Termohon menyampaikan hal-hal berikut:

a) Bahwa Pemohon bahkan Forum Sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu berdasarkan ketentuan Undang-undang, TIDAK PUNYA HAK DAN KEWENANGAN untuk menyatakan Pasal 4 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-undang.

b) Bahwa perlu Termohon tegaskan terkait Kedudukan Peraturan KPU dimana Peraturan KPU merupakan kewenangan KPU dalam rangka melaksanakan Pemilu dan merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa:

“untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

c) Bahwa terkait susunan atau hirarki peraturan perundang-undangan, menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Peraturan KPU merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:*

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

d) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Peraturan KPU dikategorikan sebagai *peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang*. Secara khusus Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota mempunyai KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, Karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan* (Jo. Pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011; Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) UU No & Tahun 2017). Selain itu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834. Sifat “mengikat” tersebut berarti harus dipatuhi oleh setiap orang maupun institusi yang terkait dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 termasuk Pemohon dan Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta stakeholder dan masyarakat umum.

e) Bahwa apabila Pemohon beranggapan terdapat Pasal-pasal dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-undang, seharusnya Pemohon mengajukan uji materi Peraturan KPU ke Mahkamah Agung yang memiliki KOMPETENSI/KEWENANGAN ABSOLUT untuk melakukan pengujian peraturan di bawah Undang-undang. Hanya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat menetapkan bahwa Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-undang dan tidak berkekuatan hukum mengikat. DEMI KEADILAN DALAM KETUHANAN YANG MAHA ESA, DI NEGARA HUKUM, MAKA SEWAJARNYALAH SETIAP WARGA NEGARA MENJUNJUNG TINGGI SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

f) Bahwa KOMPETENSI / KEWENANGAN ABSOLUT MAHKAMAH AGUNG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN PERATURAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 24A ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang."

- Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang."

- Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan:

"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."

- Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

"Dalam hal Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."

Rumusan pasal ini menegaskan bahwa Peraturan KPU dan (Juga) Peraturan Bawaslu yang kedudukannya setara (sebagai pelaksanaan Undang-Undang) hanya dapat dibatalkan melalui proses pengujian di Mahkamah Agung.

g) Adalah suatu prahara hukum, jika Peraturan yang masih sah berlaku dianggap tidak berlaku tanpa prosedur pengujian terlebih dahulu oleh Lembaga Peradilan yang memiliki kewenangan. Juga akan menjadi masalah diskriminasi baru bagi peserta Pemilu lainnya yang konsisten dengan Pakta Integritas dan telah menolak bakal calon yang terindikasi mantan terpidana korupsi apabila ternyata ada Bakal Calon yang tidak sesuai / tidak memenuhi syarat, kemudian ditetapkan sebagai Bakal Calon.

h) Berdasarkan uraian di atas, memohon demi kewibawaan peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan KPU dan juga Peraturan Bawaslu, maka **TERMOHON BERKESIMPULAN BAHWA DALIL – DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PERATURAN KPU BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DIKESAMPINGKAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, KARENA TELAH MENGANDUNG MATERI YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PENGUJIAN KE MAHKAMAH AGUNG SESUAI KOMPETENSI ABSOLUT YANG DIMILIKINYA. SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILU OLEH YANG MULIA MAJELIS ADJUDIKASI BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA JUGA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI ATAU MENYATAKAN BAHWA PERATURAN KPU BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.**

3.5 Bahwa terkait Pakta Integritas, yang dianggap merupakan bentuk pemasangan terhadap hak konstitusi warga negara, perlu dijelaskan bahwa Termohon dan setiap penyelenggara Pemilu berkewajiban melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Pakta Integritas ketika ditandatangani dan dimasukkan kepada Termohon menjadi **DOKUMEN BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;**

3.6 Bahwa benar kewenangan mengajukan, mengganti bakal calon merupakan kewenangan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, namun Pemohon juga harus memahami dan menghargai kewenangan yang diberikan undang-undang kepada penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum yang berwenang mengatur hal-hal yang akan dijadikan pedoman dalam teknis pengajuan daftar calon, termasuk pengaturan tentang formulir yang digunakan yaitu Pakta Integritas (Formulir Model B.3-DPRD) yang dipersyaratkan kepada Partai Politik. Sebagai Peraturan yang sah berlaku, diundangkan dalam berita Negara Republik Indonesia, memiliki kekuatan mengikat maka sewajarnya jika Peraturan KPU mempunyai "kekuatan memaksa."

3.7 Bahwa formulir B-3 (pakta integritas) juga merupakan objek Pengawasan Bawaslu dalam tahapan pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

"Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan pengajuan bakal calon dengan memastikan:

a.

e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan PAKTA INTEGRITAS pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada setiap Dapil;"

Rumusan Pasal ini mengandung pengertian, bahwa Bawaslu mengakui Pakta Integritas sebagai bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan Partai Politik dalam MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA mengajukan bakal calon.

Kami berkeyakinan BAWASLU TELAH MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN DENGAN BENAR, DAN APABILA DALAM PROSESNYA MENEMUKAN ADA KESALAHAN PROSEDUR AKAN MEMBERIKAN CATATAN PERBAIKAN PROSEDUR YANG JIKA TIDAK DITINDAKLANJUTI AKAN MENJADI TEMUAN PELANGGARAN. Namun dalam kenyataannya TIDAK PERNAH ADA CATATAN PERBAIKAN YANG DIAJUKAN BAWASLU TERKAIT TAHAPAN PENCALONAN.

3.8 Bahwa pada akhirnya, dipandang dari perspektif PROSES PEMILU atau PROSES TAHAPAN PEMILU dalam hal ini, PROSES SEHINGGA

KELUARNYA OBJEK SENGKETA PROSES PEMILU (BERITA ACARA), Termohon yakin TIDAK MELAKUKAN CACAT PROSEDUR atau CACAT PROSES apalagi MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan telah melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan YANG BERLAKU;

4. PETITUM

Berdasarkan uraian Kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 4.1 *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 4.2 *Menyatakan Bahwa Termohon tidak Melakukan Pelanggaran Prosedur dalam Proses Penerbitan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018;*
- 4.3 *Menyatakan sah menurut hukum, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;*
- 4.4 *Menyatakan bahwa Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon atas nama Herry Jones Johny Kereh, SE. Ak. MM. (Daerah Pemilihan Sulut I) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah SAH.*
- 4.5 *Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Utara / Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Gerindra yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara a.n. Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM Dapil Sulut I yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon sementara oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara



sesuai berita acara Nomor 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tanggal 7 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 253/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Caon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) *Objek sengketa proses Pemilu meliputi: a) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau c) keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Agustus Tahun 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 31 Agustus 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak Pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan Pasal 97 yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Provinsi bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah



provinsi: 1) Pelanggaran Pemilu; dan 2). sengketa proses Pemilu;” Pasal 98 ayat (3), dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, Pasal 99 menyatakan: Bawaslu Provinsi berwenang ; a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; d) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum Pasal 5 menyebutkan (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c) melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d) melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu bahwa Pasal 6 dengan menyebutkan (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara a quo

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) , sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 172, berbunyi : “ Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Partai Politik ”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi ayat (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7 berbunyi : ayat (1) Pemohon Sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7A berbunyi ; “ Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : huruf b “ tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : ayat (1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : ayat (1) Dokumen Persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : huruf a Surat Pencalonan menggunakan Formulir Model B; huruf b daftar bakal calon menggunakan Dormulir Model B.1 dan huruf c

Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik ayat (3) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat Provinsi atau nama lainnya di bubuhi cap basah;

8. Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah Wenny Lumentut, SE dan Melky M Suawah, SP adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor :04-0112/Kpts/DPP-GERINDRA/2018, tanggal 10 april 2018 tentang Susunan Personalia DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**Legal Standing**) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan : ***“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b) tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus

2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan pada Tanggal 7 Agustus 2018, dan ditarik 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tanggal 7 Agustus 2018 maka batas waktu pengajuan adalah pada tanggal 10 Agustus 2018.
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 10 Agustus 2018 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Tanda Terima Nomor : 07/PS.PNM/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018, pukul 22.45 wita

Berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 10 Agustus 2018 sehingga permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa pokok permohonan sengketa a quo adalah dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tanggal 7 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan, dalam Kolom 2 (dua), a.n. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) pada Nomor 2, Jenis Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dimana pada Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi

Sulawesi Utara pada angka 14 (Status Khusus) di beri keterangan "Tidak Ada".

2. Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah Warga Negara Indoensia dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;
 - b. bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Idonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. terdaftar sebagai pemilihan;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesi, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan



- pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan
3. Menimbang bahwa dalam dalil Pemohon terhadap proses verifikasi oleh Termohon terhadap Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara oleh Termohon dimana Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan, dalam Kolom 2 (dua), a.n. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) pada Nomor 2, Jenis Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pada angka 14 (Status Khusus) di beri keterangan "Tidak Ada" sehingga oleh Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga berakibat pada tidak diberikan kesempatan Pemohon untuk meneruskan dalam tahapan selanjutnya.
 4. Menimbang bahwa berkas bakal calon a.n HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) pada Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pada angka 14 (Status Khusus) di beri keterangan "Tidak Ada", dimana oleh Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) didasari bahwa Atas dasar dokumen tersebut ada ketidak sesuaian antara angka 14. Status Khusus yang dinyatakan Tidak Ada oleh yang bersangkutan sementara yang bersangkutan terbukti sebagai mantan terpidana tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) Tahun.
 5. Menimbang bahwa pada dalil Pemohon menyatakan bahwa Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam penetapan Tidak Memenuhi Syarat terhadap Berkas Dokumen Syarat Bakal Calon yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada

Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama dengan Lampiran (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) itu didasari pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan "*Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.*" Sehingga Pemohon berpendapat bahwa tidak SUBSTANTIF dan/atau tidak RELEVAN dengan materi dari Berita Acara dimaksud, dimana alasan Termohon sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur tentang Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Dimana tidak satupun Rumusan dan/atau Ketentuan dari kedua Pasal tersebut diatas, yang melarang "*mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.*" Untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

6. Menimbang bahwa Pemohon dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa penerapan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa "*Dalam Seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi*" Pasal 6 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa "*Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1*" dan Pasal 11 ayat (1) huruf d "*pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3*" oleh Pemohon menilai bahwa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 huruf g yaitu "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*" Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai tersebut dan

Materi dari "PAKTA INTEGRITAS," tidak dapat digunakan oleh Termohon untuk mengugurkan dan/atau menyatakan HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

7. Menimbang bahwa Termohon dalam Jawaban dan Kesimpulannya berpendapat bahwa proses verifikasi terhadap Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara a.n. HERRY JONES JOHNY KEREH, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) pada Nomor 2, Jenis Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pada angka 14 (Status Khusus) di beri keterangan "Tidak Ada" sementara yang bersangkutan terbukti sebagai mantan "*terpidana tindak pidana korupsi*" yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) Tahun sebagaimana Salinan Putusan Mahkamah Agung No.451 K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang merupakan Putusan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Formulir Model B.3-DPRD PROVINSI (PAKTA INTEGRITAS) yang isinya menyatakan " 1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Provinsi memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum. 2. Nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi yang tercantum dalam formulir B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi. 3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/ calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan yang bersangkutan." dimana Termohon mendasari pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

8. Menimbang bahwa atas dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya Termohon telah mengajukan sanggahan maupun bantahan yang pada pokoknya bahwa pembentukan Peraturan KPU

Nomor 20 Tahun 2018 merupakan kewenangan yang diperoleh secara *Atributif* untuk melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang guna menyusun peraturan KPU, demikian pula terhadap norma yang mengatur tentang korupsi dalam Peraturan KPU tersebut juga telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sehingga dapat dimaknai tidak ada norma hukum baru yang dibentuk didalamnya terlebih pembentukan peraturan KPU dimaksud secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bahwa terkait susunan atau hirarki peraturan perundang-undangan, menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan KPU merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Peraturan KPU dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.

Secara khusus Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota mempunyai *Kekuatan Hukum Mengikat*, Karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Jo. Pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011; Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) UU No & Tahun 2017). Selain itu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834. Sifat "mengikat" tersebut berarti harus dipatuhi oleh setiap orang maupun institusi yang terkait dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 termasuk Pemohon dan Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta stakeholder dan masyarakat umum.

9. Menimbang bahwa Termohon juga telah mendalilkan terhadap bentuk peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan KPU maka kewenangan didalam pengujian baik atas perubahan, perbaikan maupun penghapusan suatu norma termasuk secara keseluruhan atas peraturan itu dinyatakan tidak berlaku harus dilakukan oleh Mahkamah Agung;

10. Menimbang bahwa terhadap verifikasi berkas dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi a.n Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) yang dilakukan oleh Termohon, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- 10.1 Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 248 ayat (2) menyebutkan bahwa “ *KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*”
- 10.2 Bahwa Verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara selaku termohon terhadap berkas dokumen syarat bakal calon a.n Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) pada Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada angka 14 (Status Khusus) di beri keterangan “Tidak Ada” sehingga pada Lampiran Berita Acara (BA.HP.DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018, Tanggal 7 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kolom Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- 10.3 Bahwa pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 18 ayat (14) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota menyatakan bahwa “ *dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat Partai Politik dapat melengkapai dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.*”
- 10.4 Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Termohon selama masa perbaikan untuk memperbaiki dokumen syarat bakal calon a.n Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) pada Dokumen Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada angka 14 (Status Khusus) yang di beri keterangan “Tidak Ada”

- 10.5 Bahwa termohon telah memasukan berkas dukungan syarat calon berupa Surat Pernyataan dari Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Aspirasi Rakyat a.n. Ronald Rorong tertanggal 17 Juli 2018, Bukti pengumuman dari bakal calon dalam Surat Kabar Harian Aspirasi Rakyat edisi Selasa 17 Juli 2018 Halaman 10, dan Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan selama 1(satu) tahun dan telah dinyatakan bebas sejak 02 Juni 2012 serta Salinan Putusan Mahkamah Agung No.451 K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang merupakan Putusan Kasasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
11. Menimbang bahwa terhadap Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon terhadap Dokumen berkas syarat bakal calon a.n. Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) pada Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pada angka 14 (Status Khusus) di beri keterangan "*Tidak Ada*" Majelis Pemeriksa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut :
- 11.1 Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa "*Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan; huruf g " tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana "*
- 11.2 Bahwa kelengkapan bakal calon Anggota DPRD Provinsi tertuang sebagaimana pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 8 ayat (7) menyebutkan "*Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan huruf a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan*

hukum tetap; huruf b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; huruf c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan huruf d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional bahwa bakal calon a.n. Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) telah memasukan berkas dukungan syarat calon berupa Surat Pernyataan dari Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Aspirasi Rakyat a.n. Ronald Rorong tertanggal 17 Juli 2018, Bukti pengumuman dari bakal calon dalam Surat Kabar Harian Aspirasi Rakyat edisi Selasa 17 Juli 2018 Halaman 10, dan Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Manado yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan selama 1(satu) tahun dan telah dinyatakan bebas sejak 02 Juni 2012 serta Salinan Putusan Mahkamah Agung No.451 K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang merupakan Putusan Kasasi.

- 11.3 Bahwa kelengkapan bakal calon Anggota DPRD Provinsi tertuang sebagaimana pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 8 ayat (7) oleh bakal calon a.n. Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) secara administrasi ada dan telah dimasukan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara selaku Termohon.
- 11.4 Menimbang bahwa pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa: *Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Ketentuan: Huruf e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir model B.1*
- 11.5 Menimbang Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 6 ayat (1) huruf e jo pasal 4 ayat (3)



Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan ketentuan terkait dengan Pakta Integritas hanya diwajibkan kepada Partai Politik pada saat Partai Politik menetapkan bakal calon yang akan diajukan kepada KPU Provinsi, Bahwa sanksi dalam pakta integritas sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah pembatalan bakal calon yang diajukan sedangkan dalam persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi tidak mencantumkan Pakta Integritas sebagai salah satu syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi, sehingga sanksi Pakta Integritas mengikat kepada Partai Politik.

- 11.6 Menimbang bahwa Ketentuan pengenaan sanksi mantan terpidana korupsi terdapat pada proses pengajuan bakal calon (syarat pencalonan) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) pasal 6 ayat (1) huruf e, pasal 11 ayat 1 huruf d Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 bukan pada syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, bahwa Pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab Kota yang terdapat norma Partai Politik tidak mengajukan bakal calon mantan terpidana korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, merupakan norma hukum baru, karena tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (vide pasal 241 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017).
- 11.7 Bahwa isi Pakta Integritas yang memuat "*dibuat sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR / DPRD Prov / DPRD Kab Kota sesuai ketentuan yang berlaku*". Hal ini tidak sesuai ketentuan yang berlaku tentang persyaratan bakal calon / calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota yang memuat tentang tidak adanya norma hukum larangan bagi bakal calon / calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota bagi Mantan Terpidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 jo. Pasal 7 PKPU 20 thn 2018, serta dalam proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PKPU Nomor 20 tahun 2018. Oleh karena itu Pakta Integritas yang ditandatangani Parpol dan dijadikan bukti pemenuhan persyaratan bakal calon, "*Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat*" untuk menyatakan Bakal Calon / Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, tidak memenuhi

persyaratan dan tidak diikutsertakan dalam proses tahapan pencalonan berikutnya.

12. Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon kaitannya dengan Pembatasan bagi bakal calon Anggota DPRD Provinsi dengan status mantan terpidana dalam proses Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik, maka Majelis Pemeriksa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

12.1 Menimbang bahwa apabila sampai akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU menolak pengajuan bakal calon oleh Partai Politik yang tidak menyampaikan Pakta integritas (vide pasal 16 ayat 6 huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018). Dalam hal terdapat hasil verifikasi dan / atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Parpol tidak sesuai dengan pakta integritas, Parpol dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan (vide pasal 18 ayat 15) bahwa dalam hal hasil verifikasi, Parpol tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan dan menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan dgn menggunakan form model BA.HP Perbaikan dan lampirannya (vide pasal 20 ayat dan ayat 2).

12.2 Menimbang bahwa dalam hal terdapat hasil verifikasi dan atau laporan masyarakat terbukti Bakal calon yang diajukan Parpol yang tidak sesuai Pakta Integritas, Parpol dapat mengganti bakal calon bersangkutan (pasal 18 ayat 15 PKPU 20 Tahun 2018). Frasa "dapat" dalam penerapannya bisa dilakukan atau tidak dilakukan, bukan suatu kewajiban, diberikan alternatif pilihan keputusan bagi Partai Politik untuk mengganti Bakal calon mantan terpidana korupsi bahwa Terkait dengan sanksi KPU mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sehubungan dengan partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dengan menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan dalam formulir model BA.HP Perbaikan dan lampirannya (pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 PKPU 20 thn 2018), tidak bisa diterapkan karena yang mengajukan Pakta Integritas adalah Pimpinan Parpol, bukan Bakal Caleg karena tidak terdapat syarat calon yang melarang mantan terpidana korupsi. Bahwa dengan adanya

permohonan sengketa a quo, maka Pemohon dalam hal ini pimpinan Partai Gerinda Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil pilihan keputusan untuk tidak mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) yang dalam Pakta Integritas yang telah ditanda tangani, menggunakan frasa “dapat” yang menimbulkan implikasi pilihan keputusan, bukan merupakan suatu kewajiban.

12.3 Menimbang Bahwa dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan hak dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Hak Partai Politik dalam mengajukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota senantiasa memperhatikan hak-hak sipil dan individual Bakal Calon.

12.4 Bahwa memperhatikan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Pasal 28I ayat (1) : *“setiap warga Negara berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”* Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk jaminan konstitusional yang diberikan kepada setiap warga negara dalam bidang politik. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi kemudian mendasari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internatinoal Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dimana salah satu materi pengaturannya terkait hak politik yaitu dalam pasal 25 yang menegaskan bahwa *“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan”*. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak

politik, memilih dan di pilih merupakan hak asasi manusia. Tindakan diskriminatif, pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut maupun merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga Negara .

- 12.5 Menimbang bahwa ketentuan terkait Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945, dikenal terdapat pengelompokan yaitu *Non-Derogable Rights* (hak yang tidak dapat dikurangi) dan *Derogable Rights*; dimana Pasal 28 I ayat (1) menegaskan bahwa hak-hak yang tidak dapat dikurangi yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Selanjutnya dalam hal pembatasan hak asasi melalui undang-undang ditujukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengajuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sesuatu masyarakat demokratis, bukan untuk pembatasan hak politik seseorang (*vide* Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945)
- 12.6 Menimbang bahwa dalam isi Pakta Integritas tentang “Pembatalan” bakal calon mantan terpidana korupsi tidak ditemukan norma hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Pembatalan atau dikenal dengan diskualifikasi Bakal Calon Anggota / Calon Anggota /Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota dapat dilakukan apabila terbukti melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 286 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Pakta Integritas lebih mengikat secara hukum kepada Partai Politik.
- 12.7 Dalam konsep hukum pidana saat ini berkembang pendekatan restorative justice atau keadilan yang memulihkan. Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, ataupun setiap pihak

dalam peristiwa hukum yang ada. Melalui pendekatan ini maka seseorang yang telah menjalani masa hukuman seharusnya telah dipulihkan setiap haknya, tidak hanya terkait kemerdekaan untuk bergerak namun eksistensinya dalam tatanan masyarakat pada setiap aspeknya. Dengan demikian membatasi seorang mantan narapidana dalam berpartisipasi dalam suatu agenda pemilihan umum sepenuhnya bertentangan dengan pendekatan "Keadilan yang Memulihkan" dan tidak sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat saat ini. Pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat, Equality before the Law (Persamaan dihadapan hukum) merupakan salah satu elemen ataupun ciri penting dalam prinsip Negara Hukum (RechtStaat) dimana didalamnya terdapat persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang.

- 12.8 Bahwa terhadap adanya larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana untuk ikut dan terlibat dalam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya
13. Menimbang Bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia yang disampaikan dalam kesimpulan Pemohon, Majelis Pemeriksa memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- 13.1 Jaminan Hak Politik Warga Negara di dalam Konstitusi dan Pembatasannya Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih; penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Hak memilih juga tampak terkandung

dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan UUD1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih dan di pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak politik warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum.

- 13.2 Bahwa Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum. Setiap manusia sejak kelahirannya memiliki hak-hak dan yang bersifat asasi dan negara serta penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.
- 13.3 Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945;
- 13.4 Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk*

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”;

- 13.5 Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 13.6 Bahwa dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui Undang-Undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.
14. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan perundang-undangan tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu Majelis Pemeriksa dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, Majelis Pemeriksa tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut namun Majelis Pemeriksa harus segera memutuskan permohonan sengketa *a quo*.
15. Menimbang Bahwa penyelesaian sengketa di Bawaslu merupakan upaya untuk menemukan dan mencari keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya yang lazim kita sebut dengan sengketa proses pemilu atas dikeluarkannya surat keputusan dan / atau berita acara terhadap calon peserta pemilu oleh KPU.
16. Menimbang bahwa memperhatikan pada angka 14 dan angka 15 tersebut diatas maka Majelis Pemeriksa perlu mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa, mengadjudikasi dan memutuskan pada proses penyelesaian sengketa *a quo* sebagaimana berikut :
 - 16.1 Bahwa dalam kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon *In Casu* sengketa *a quo* Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM, tidak memenuhi

syarat sehubungan dengan status mantan terpidana korupsi, sangat tidak sesuai dengan praktek keadilan yang dimaksudkan dalam hukum di Indonesia, yakni keadilan yang berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, Pemohon mengajukan keberatan dan meminta Bawaslu Provinsi Sulut untuk dapat menerima, memeriksa, dan memutus sengketa akibat penerapan terhadap norma Peraturan KPU yang dianggap mematikan nilai-nilai keadilan dan merugikan bagi Pemohon *In Casu* sengketa *a quo* Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM karena tidak sesuai dengan Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan bentuk pelanggaran yang membawa implikasi pada ketidakadilan bagi bakal calon Pemohon untuk menjadi calon peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara melalui partai politik Gerindra.

- 16.2 Menimbang bahwa Asas Kepastian Hukum Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, sehingga apabila terjadi konflik antara undang-undang dan kebiasaan, maka penyelesaian konfliknya adalah dengan melihat sifat dari undang-undang itu sendiri. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut bersifat memaksa, maka peraturan perundang-undangan tersebutlah yang harus digunakan sedangkan jika peraturan perundang-undangan tersebut bersifat sebagai pelengkap, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dikesampingkan sebagaimana dimaksud pada “ *Asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu apabila ada dua peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat tingkatannya, yang mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka undang-undang yang tinggi tingkatannya mengesampingkan undang-undang yang tingkatannya di bawah* “(*Vide – Azas-Azas Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum oleh Mohamad Hidayat Muhtar, 2018*)
- 16.3 Untuk itu Majelis Pemeriksa harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut R. Soeparmono (1946: 146), sumber hukum yang dapat diterapkan oleh Majelis Pemeriksa dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan

pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun serta azas-azas hukum. Majelis Pemeriksa dalam memutuskan sengketa a quo harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian "*reason*" tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana Majelis Pemeriksa memutuskan sengketa a quo

17. Menimbang bahwa Bahwa dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk terlibat dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah sehingga kedudukan Peraturan KPU tentang pelarangan seseorang mantan terpidana korupsi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat dimaknai terhadap penerapan pasal dalam peraturan KPU secara konstitusional maupun legalitasnya sesuai dengan peraturan di atasnya dan peraturan tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon;
18. Menimbang bahwa dalil termohon terhadap di-TMS-kannya *in casu* sengketa a quo bakal calon atas nama Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM adalah berdasarkan pakta integritas yang termuat dalam lampiran Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang merupakan lampiran dalam peraturan KPU, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Lampiran II angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan yang menyebutkan "*penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma*", demikian pula angka 178 yang menyebutkan "*penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan*"
19. Dengan demikian dan memperhatikan segala pertimbangan yang telah majelis uraikan tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon sangat beralasan hukum.

Menimbang Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa menilai dan berkesimpulan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berwenang menyelesaikan Sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo;
3. Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
4. Norma Hukum yang menyatakan bahwa adanya larangan Partai Politik mengajukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota bagi mantan terpidana korupsi, tidak saja menyangkut Materi Pakta Integritas tidak mengikat secara hukum bagi Bakal Calon Anggota DPRD, disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang secara tegas melarang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016, Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internatinoal Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana sebagai salah satu bentuk hak -hak sipil dan politik untuk ikut dan terlibat alam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yabg telah ditentukan didalamnya. Dengan demikian dan memperhatikan segala pertimbangan yang telah majelis uraikan diatas, maka dalil-dalil pemohon sangat beralasan hukum.
5. Berkas dokumen syarat bakal calon secara administrasi dan faktual atas nama Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) sudah dimasukkan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Surat Pernyataan dari Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Aspirasi Rakyat a.n. Ronald Rorong tertanggal 17 Juli 2018, Bukti pengumuman dari bakal calon dalam Surat Kabar Harian Aspirasi Rakyat edisi Selasa 17 Juli 2018 Halaman 10, dan Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Manado yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan selama 1(satu) tahun dan telah dinyatakan bebas sejak 02 Juni 2012 serta Salinan Putusan Mahkamah

Agung No.451 K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang merupakan Putusan Kasasi, serta telah dimasukan pula ke KPU Provinsi Sulawesi Utara berkas Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada angka 14 (Status Khusus) hanya mengisi "tidak ada", tidak mengisi status mantan terpidana korupsi.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima sebagian Permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dirubah terakhir pada Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Berkas Dokumen Syarat Calon Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) tentang kelengkapan syarat calon untuk mantan terpidana adalah sah dan mengikat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk Memasukan Berkas Perbaikan Formulir Model BB 2 DPRD Provinsi atas nama Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1) dengan perubahan pada angka 14 (Status Khusus) merupakan Mantan Terpidana Korupsi dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi dokumen Berkas Dokumen syarat Calon formulir Model BB 2 DPRD atas nama Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1), selanjutnya ditetapkan status keterpenuhan Syarat Calon yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Nomor : 251/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 a.n Herry Jones Johny Kereh, SE, Ak, MM (Daerah Pemilihan Sulut 1), apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh 1) **Herwyn J. H Malonda, SH,M.Pd** Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 2) **Kenly Poluan, S.Pd, M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 3) **Mustarin Humagi, SH.i** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 4) **Supriyadi Pangellu, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 5) **Awaluddin Umbola, S.Hut,** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 23.30 Wita dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 11.35 WITA oleh 1) **Herwyn J. H Malonda, SH,M.Pd,** 2) **Mustarin Humagi, SH.i** 3) **Awaluddin Umbola, S.Hut,** 4) **Supriyadi Pangellu, SH,** dan dibantu oleh **Greity Tuturoong, S.Sos, M.AP** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA

HERWYN J.H MALONDA, SH, M.Pd

ANGGOTA



KENLY M POLUAN, S.Pd, M.Si

ANGGOTA




AWALUDDIN UMBOLA, S.Hut

ANGGOTA



SUPRIYADI PANGELLU, SH

ANGGOTA



MUSTARIN HUMAGI, S.HI

SEKRETARIS

